



Gedung D Lantai 2
Mandikdasmen
Jl. RS. Fatmawati, Cipete
Jakarta Selatan
Telp. (021) 7668590
Fax. (021) 7668591
www.bsnp-indonesia.org

Siaran Pers Badan Standar Nasional Pendidikan

Nomor: 0001/PR/BSNP/I/2020

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menyatakan:

1. Peraturan BSNP Nomor: 0051/P/BSNP/XI/2019 tentang POS UN Tahun Pelajaran 2019/2020 tidak berlaku;
2. berlakunya POS UN Tahun Pelajaran 2019/2020 yang baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan BSNP Nomor: 0053/P/BSNP/I/2020 (dokumen dapat diunduh di alamat: www.bsnp-indonesia.org);
3. tidak lagi menerbitkan POS USBN;
4. pelaksanaan Ujian Sekolah merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Catatan:

Perubahan/perbedaan antara POS UN lama dengan POS UN baru disajikan dalam lampiran

Jakarta, 21 Januari 2020

Ketua



Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed.

Rekapitulasi Revisi Substansi POS UN

Tanggal 21 Januari 2020

No	Halaman	POS Versi 4 November 2019	POS Versi 14 Januari 2020
1	3	3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan	3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
2	3		5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 242);
3	4		19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4	6	Pasal 3 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.	Pasal 3 Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0051/P/BSNP/XI/2019 tentang POS Penyelenggaraan UN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5	6		Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
6	6, 62	4 November 2019	14 Januari 2020
7	16, 20	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah,
8	17, 18, 31, 58, 60, 73	Pusat Penilaian Pendidikan	Pusat Asesmen dan Pembelajaran
9	20, 52, 53	Badan Penelitian dan	Badan Penelitian dan

No	Halaman	POS Versi 4 November 2019	POS Versi 14 Januari 2020
		Pengembangan,	Pengembangan dan Perbukuan,
10	20		Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
11	20		Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
12	21	Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan,	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,
13	23	5) b) mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan status dan jenjang akreditasi dan dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain untuk penetapan satuan pendidikan pelaksana UN dan satuan pendidikan yang menjadi tempat pelaksanaan UN; dan	5) b) mengidentifikasi satuan pendidikan yang terakreditasi sebagai penyelenggara UN dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain untuk penetapan satuan pendidikan pelaksana UN; dan
14	23	5) c) menetapkan satuan pendidikan pelaksana UN dan satuan pendidikan yang menggabung ke satuan pendidikan lain sesuai dengan kewenangannya, dituangkan dalam surat keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksana UN melalui dinas pendidikan kabupaten/kota,	5) c) menetapkan penggabungan satuan pendidikan yang belum/tidak terakreditasi pada satuan pendidikan yang terakreditasi, dituangkan dalam surat keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksana UN melalui dinas pendidikan kabupaten/kota,
15	25	5) b) mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan status dan jenjang akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan penetapan satuan pendidikan pelaksana UN;	5) b) mengidentifikasi satuan pendidikan yang terakreditasi sebagai penyelenggaraan UN dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan penetapan satuan pendidikan pelaksana UN; dan
16	25	5) c) menetapkan satuan pendidikan pelaksana UN, satuan pendidikan yang bergabung dengan satuan pendidikan lain, lokasi UN untuk UNBK, alokasi peserta UN di lokasi UNBK, yang dituangkan dalam surat keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksana UN.	5) c) menetapkan penggabungan satuan pendidikan yang belum/tidak terakreditasi pada satuan pendidikan yang terakreditasi, lokasi UN untuk UNBK, alokasi peserta UN di lokasi UNBK, dituangkan dalam surat keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksana UN.
17	31	Pusat Teknologi Informasi dan	Pusat Data dan Teknologi

No	Halaman	POS Versi 4 November 2019	POS Versi 14 Januari 2020
		Komunikasi, Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan	Informasi
18	31	Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Direktorat Pembinaan SMA, dan Direktorat Pembinaan SMK/MAK	Direktorat SMP, Direktorat SMA, dan Direktorat SMK
19	47, 71	Ujian Nasional Perbaikan	Ujian Nasional Ulangan
20	47	1. Peserta UN Satuan Pendidikan SMA/MA, SMK/MAK, dan yang sederajat dan Program Paket C/Ulya Tahun Pelajaran 2019/2020 yang telah terdaftar sebagai peserta ujian, namun belum mengikuti UN Utama atau UN Susulan karena alasan teknis dan/atau akademis disertai bukti yang sah.	1. Peserta UN Satuan Pendidikan SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan yang sederajat serta Program Paket B/Wustha dan Program Paket C/Ulya Tahun Pelajaran 2019/2020 yang telah terdaftar sebagai peserta ujian, namun belum mengikuti UN Utama atau UN Susulan karena alasan teknis dan/atau akademis disertai bukti yang sah.
21	47	2. Peserta UN Tahun Pelajaran 2019/2020 pada Satuan Pendidikan SMA/MA, SMK/MAK, dan yang sederajat dan Program Paket C/Ulya yang belum memenuhi kriteria pencapaian kompetensi lulusan yang ditetapkan.	2. Peserta UN Tahun Pelajaran 2019/2020 pada Satuan Pendidikan SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan yang sederajat serta Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya yang belum memenuhi kriteria pencapaian kompetensi lulusan yang ditetapkan.
22	47	3. Peserta UN berhak mengikuti ujian perbaikan hanya 1 (satu) kali dalam tahun yang sama.	3. Peserta UN berhak mengikuti ujian ulangan hanya 1 (satu) kali dalam tahun yang sama.
23	52	5.a. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk SMA/SMK dan SMP melalui dana BOS; 5.b. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Paket C dan Paket B melalui dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan;	5.a. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk SMP, SMA, dan SMK melalui dana BOS serta Program Paket B dan Program Paket C melalui dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan; dan
24	52	5.c. Kementerian Agama melalui BOS (untuk Madrasah Negeri di Satker Sekolah untuk	5.b. Kementerian Agama melalui BOS (untuk Madrasah Negeri di Satuan Kerja Sekolah

No	Halaman	POS Versi 4 November 2019	POS Versi 14 Januari 2020
		<p>Madrasah Swasta melalui dana di Satker Kabupaten/Kota/Kantor Wilayah, dan untuk sekolah keagamaan lainnya melalui dana di Kantor Wilayah/Pusat).</p>	<p>untuk Madrasah Swasta melalui dana di Satuan Kerja Kabupaten/Kota/Kantor Wilayah, dan untuk sekolah keagamaan lainnya melalui dana di Kantor Wilayah/Pusat).</p>
25	52	<p>8.a. Biaya penggandaan dan pendistribusian ijazah SMA/SMALB/SMK/SMP/SMPLB dibebankan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p>	<p>8.a. Biaya penggandaan dan pendistribusian ijazah SMP, SMA, SMK, SMPLB, dan SMALB dibebankan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p>
26	52	<p>8.b. Biaya penggandaan dan pendistribusian ijazah Paket C dan Paket B dibebankan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p>	<p>8.b. Biaya penggandaan dan pendistribusian ijazah Program Paket B dan Program Paket B dibebankan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p>
27	53	<p>8.c. Biaya penggandaan dan pendistribusian ijazah MTs/MA/Ulya (Salafiah) dibebankan pada Kementerian Agama.</p>	<p>8.c. Biaya penggandaan dan pendistribusian ijazah MTs, MA, Program Paket Wustha, dan Program Paket Ulya dibebankan pada Kementerian Agama.</p>
28	53	<p>11. Pelaksanaan UN Tingkat Provinsi dibiayai oleh dana dari Pusat yang ditransfer melalui PPK Satuan Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan di setiap provinsi dan APBD Provinsi, mencakup komponen-komponen sebagai berikut:</p>	<p>11. Pelaksanaan UN Tingkat Provinsi dibiayai oleh dana dari APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan APBD Provinsi, yang mencakup komponen-komponen sebagai berikut:</p>
29	54	<p>12. Pelaksanaan UN Tingkat Kabupaten/Kota dibiayai oleh Pusat dan APBD Kabupaten/Kota, mencakup komponen-komponen sebagai berikut:</p>	<p>12. Pelaksanaan UN Tingkat Kabupaten/Kota dibiayai oleh APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan APBD Kabupaten/Kota, mencakup komponen-komponen sebagai berikut:</p>
30	59	<p>1.c. Pelanggaran berat yang dilakukan oleh peserta ujian dengan sanksi dikeluarkan</p>	<p>1.c. Pelanggaran berat yang dilakukan oleh peserta ujian dengan sanksi dikeluarkan</p>

No	Halaman	POS Versi 4 November 2019	POS Versi 14 Januari 2020
		dari ruang ujian dan dinyatakan mendapat nilai 0 (nol) untuk mata pelajaran terkait oleh Ketua Panitia Tingkat Satuan Pendidikan dan tidak berhak mengikuti ujian perbaikan pada mata pelajaran tersebut.	dari ruang ujian dan dinyatakan mendapat nilai 0 (nol) untuk mata pelajaran terkait oleh Ketua Panitia Tingkat Satuan Pendidikan dan tidak berhak mengikuti UN Ulangan pada mata pelajaran tersebut.
31	72	1. UN untuk Perbaikan SMK/MAK/SMA/MA/SMAK/SMTK/Utama Widya Pasraman/Paket C/Ulya	1. UN Ulangan SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan yang sederajat serta Program Paket C/Ulya
32	72		2. UN Ulangan Program Paket B/Wustha Senin-Rabu 8-10 Juni 2020
33	72	2. Pengumuman UN Perbaikan	3. Pengumuman UN Ulangan
34	73	Lampiran 3: Tanggal-Tanggal Penting Pelaksanaan UN Tahun Pelajaran 2019/2020 (lanjutan)	Lampiran 4: Jadwal Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan di Luar Negeri
35	78	D. Jadwal UN Perbaikan untuk SMK/MAK/SMA/MA/SMAK/SMTK/Utama Widya Pasraman/Paket C/Ulya*)	D. Jadwal UN Ulangan
36	78		Jadwal UN Ulangan untuk SMP/MTs*)
36	78		Jadwal UN Ulangan untuk Paket Program B/Wustha*)
37	79		Jadwal UN Ulangan untuk SMA/MA, SMK/MAK, dan yang Sederajat serta Program Paket C/Ulya*)